



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 42 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGELOLAAN TENAGA KERJA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya PPK-BLUD Puskesmas Kota Padang maka untuk menunjang kelancaran tugas-tugas kedinasan agar lebih efektif, efisien dan produktif dalam meningkatkan pelayanan, perlu didukung tenaga kerja Non Pegawai Negeri Sipil yang profesional dengan kompetensi dan jumlah yang memadai;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan/atau pegawai professional, satuan kerja yang telah menerapkan PPK BLUD dapat mempekerjakan pegawai secara tetap dan secara kontrak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Tenaga Kerja Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kota Padang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Satuan Kerja Kementrian Kesehatan Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KOTA PADANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Padang.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan

- dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang adalah Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang.
 7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
 8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
 9. Puskesmas Kota Padang adalah gabungan dari unit Puskesmas di Kota Padang yang menerapkan PPK-BLUD.
 10. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai BLUD Puskesmas Kota Padang yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan BLUD Puskesmas Kota Padang yang tidak terpenuhi oleh Pegawai Negeri Sipil.
 11. Pegawai tetap merupakan Pegawai yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pimpinan BLUD Puskesmas dan memiliki nomor induk pegawai.
 12. Tenaga kontrak adalah Pegawai BLUD Puskesmas Kota Padang yang bukan pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditempatkan dengan Surat Perjanjian Kerja yang dipekerjakan dalam jangka waktu tertentu yang penghasilannya dibebankan kepada Anggaran BLUD Puskesmas Kota Padang.
 13. Surat Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah surat yang memuat perjanjian kerja antara Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil dengan BLUD Puskesmas Kota Padang yang mempunyai nilai hukum dan ditandatangani oleh Pimpinan BLUD Puskesmas Kota Padang.
 14. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
 15. Cuti adalah hak untuk tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
 16. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil.
 17. Pembinaan adalah suatu kegiatan pemberian petunjuk tentang cara pelaksanaan upaya sesuai dengan ketentuan dan bertujuan mendapatkan kesatuan tindak untuk mencapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.
 18. Penilaian kinerja Pegawai adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai honor dan tenaga kontrak.
 19. Sasaran kerja Pegawai adalah rencana kerja dan target yang harus dicapai oleh pegawai non PNS.
 20. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Tenaga Kerja Non PNS dan BLUD Puskesmas Kota Padang.
 21. Pemberkasan adalah pengumpulan berkas-berkas persyaratan calon tenaga kerja Non PNS dan dilakukan verifikasi untuk memperoleh kebenaran data calon tenaga kerja Non PNS.

22. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD Puskesmas Kota Padang.

BAB II
PENGELOLAAN PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Pegawai pada BLUD Puskesmas Kota Padang terdiri dari :
 - a. pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. pegawai Non PNS,
- (2) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. pegawai tetap; dan
 - b. pegawai kontrak
- (3) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pegawai profesional yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan mulai dari:
 - a. pengadaan;
 - b. pengaturan hak dan kewajiban;
 - c. pembinaan, pengembangan dan penilaian kinerja;
 - d. kesejahteraan; dan
 - e. pemberhentian.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip netral, objektif, akuntabel, bebas, terbuka dan memperhatikan efektifitas dan efisiensi.
- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas Kota Padang.

Bagian Kedua

Pengadaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 4

- (1) Pengadaan pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat dilakukan apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi melalui pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengadaan pegawai kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat dilakukan apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi melalui pengadaan pegawai negeri sipil dan pegawai tetap.

Paragraf 2

Pengadaan Pegawai Tetap

Pasal 5

- (1) Pengadaan pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;

- e. pengumuman hasil seleksi;
 - f. masa percobaan; dan
 - g. pengangkatan;
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang.
- (4) Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. menyiapkan bahan ujian;
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
 - c. menentukan tempat dan jadwal seleksi;
 - d. menyelenggarakan seleksi; dan
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian.

Pasal 6

- (1) Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang menetapkan rencana kebutuhan pegawai tetap yang diajukan Kepala Puskesmas.
- (2) Perencanaan kebutuhan pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RBA BLUD Puskesmas Kota Padang.

Pasal 7

- (1) Perencanaan kebutuhan Pegawai tetap disesuaikan dengan kebutuhan pegawai pada BLUD Puskesmas Kota Padang dan setiap puskesmas.
- (2) Kebutuhan pegawai tetap pada BLUD Puskesmas Kota Padang dan setiap puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebutuhan pegawai tetap BLUD Puskesmas Kota Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan estimasi *turn over* pegawai, rencana bisnis Unit Kerja Satker BLUD Puskesmas Kota Padang dan kemampuan anggaran dalam RBA.

Pasal 8

- (1) Pengumuman lowongan formasi pegawai tetap dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh panitia seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
- (3) Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (2) tertuang :
- a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 9

- (3) Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi pegawai tetap harus memenuhi persyaratan :
- a. warga negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - c. pendidikan paling rendah diploma tiga;
 - d. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

- e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai;
 - f. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil;
 - g. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
 - h. berkelakuan baik;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. bersedia ditempatkan di setiap unit kerja pada Satker BLUD Puskesmas sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh Kepala BLUD Puskesmas; dan
 - k. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara *online* melalui www.dinkes.padang.go.id dan/atau mengirim berkas lamaran yang ditujukan kepada Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang.
- (3) Panitia seleksi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang disampaikan oleh pelamar.

Pasal 10

- (1) Seleksi dilakukan melalui mekanisme seleksi administrasi, uji tulis, seleksi uji ketrampilan, dan wawancara oleh panitia seleksi.
- (2) Uji ketrampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi calon pegawai tetap yang membutuhkan kompetensi tertentu untuk melakukan pekerjaan.
- (3) Materi uji tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi kompetensi dasar dan kompetensi bidang.

Pasal 11

- (1) Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang menetapkan dan mengumumkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas dan diberitahukan melalui surat kepada pelamar.
- (3) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi informasi tempat melapor, jadwal melapor dan batas waktu untuk melapor.

Pasal 12

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi diterima sebagai calon pegawai tetap serta wajib melaporkan diri dan melakukan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam hal batas waktu untuk melapor yang telah ditentukan telah habis, pelamar yang tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan mengundurkan diri.
- (3) Pelamar yang diterima sebagai calon pegawai tetap, akan menerima surat ikatan kerja yang ditanda tangani oleh calon pegawai tetap dan Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang.

Pasal 13

- (1) Daftar pelamar yang diterima sebagai calon pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan oleh Bagian Umum BLUD Puskesmas kepada Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang.
- (2) Berdasarkan daftar Pelamar yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Umum BLUD Puskesmas menerbitkan nomor identitas Pegawai.

- (3) Pengangkatan calon pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang.

Pasal 14

- (1) Calon pegawai tetap ditempatkan sesuai dengan formasi kebutuhan pada setiap puskesmas.
- (2) Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang dapat melakukan penempatan selain penempatan sesuai formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan Puskesmas.

Pasal 15

- (1) Calon pegawai tetap dapat diangkat menjadi pegawai tetap setelah menjalani masa percobaan paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun serta memenuhi persyaratan pengangkatan.
- (2) Persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penilaian prestasi kerja dan perilaku paling rendah bernilai baik; dan
 - b. sehat jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi pegawai tetap.
- (3) Sehat jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dinyatakan dalam bentuk surat keterangan sehat yang dikeluarkan oleh dokter penguji/tim penguji kesehatan yang telah ditetapkan oleh Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang.

Paragraf 3

Pengadaan Pegawai Kontrak

Pasal 16

- (1) Formasi kebutuhan pegawai kontrak diusulkan berdasarkan kebutuhan oleh Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang pada awal tahun anggaran.
- (2) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan terjadi kekurangan pegawai kontrak akibat adanya pemutusan hubungan kerja atau pensiun, maka Kepala Puskesmas mengusulkan calon pegawai kontrak kepada Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang.
- (3) Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang menyusun perencanaan kebutuhan Pegawai Kontrak meliputi:
 - a. pendataan pegawai yang sudah ada/dimiliki;
 - b. analisis kebutuhan Pegawai Kontrak;
 - c. identifikasi kebutuhan Pegawai Kontrak berdasarkan jenis dan kualifikasi yang disusun berdasarkan skala prioritas;
 - d. identifikasi jenis pekerjaan (formasi dan spesifikasi);
- (4) Perencanaan kebutuhan pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam RBA BLUD Puskesmas Kota Padang.
- (5) Kebutuhan pegawai kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan estimasi *turn over* pegawai, dan kemampuan anggaran dalam rencana bisnis anggaran.
- (6) Berdasarkan penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang mengusulkan penetapan formasi Pegawai kontrak di lingkungan Puskesmas Kota Padang kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Calon pegawai kontrak harus memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun;

- c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d. tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah baik langsung maupun tidak langsung;
- e. mempunyai ijazah pendidikan minimal Sekolah Dasar;
- f. berkelakuan baik dan tidak pernah tersangkut perkara pidana yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- g. sehat jasmani dan rohani, yang dinyatakan oleh Dokter Pemerintah;
- h. memiliki kompetensi (kemampuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas);
- i. mempunyai kondisi baik selama bekerja di lingkungan Puskesmas Kota Padang dibuktikan dengan Surat Rekomendasi dari Kepala Puskesmas tempat yang bersangkutan bekerja (bagi calon yang pernah mengabdikan pada puskesmas di Kota Padang).
- j. Untuk formasi tenaga teknis profesional persyaratan khususnya akan diatur pada persyaratan seleksi penerimaan pegawai kontrak.

Pasal 18

- (1) Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang mengangkat pegawai kontrak berdasarkan formasi pegawai kontrak di lingkungan Puskesmas Kota Padang.
- (2) Kepala BLUD menetapkan Panitia Pelaksana Pengadaan Tenaga Kerja Kontrak dan diketahui oleh Kepala Dinas.
- (3) Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terdiri dari :
 - a. Badan Kepegawaian Daerah Kota Padang
 - b. Unsur Dinas Kesehatan
 - c. Puskesmas Kota Padang
 - d. Instansi/tenaga ahli apabila diperlukan
- (4) Tugas panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) meliputi :
 - a. menyusun pengumuman penerimaan pegawai kontrak
 - b. melakukan penjangkaran peminatan sesuai dengan ketentuan persyaratan meliputi : seleksi administrasi, dan wawancara, bila diperlukan test kesehatan dan psikotest.
 - c. menyusun pengumuman hasil seleksi penerimaan pegawai kontrak.
- (5) Panitia seleksi bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan tenaga kontrak kepada Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Dinas Kesehatan.
- (7) Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang wajib menyampaikan laporan pengangkatan pegawai kontrak kepada Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Kewajiban, Hak dan Larangan

Paragraf 1

Kewajiban Pegawai Non PNS

Pasal 19

Setiap pegawai non PNS wajib :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. menaati segala peraturan perundang-undangan;

- c. melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya, penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
- d. menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan kedinasan;
- e. mengutamakan kepentingan kedinasan di atas kepentingan golongan atau pribadi;
- f. menyimpan rahasia kedinasan dengan sebaik-baiknya;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan dinas;
- h. segera melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang membahayakan, merugikan kedinasan, dibidang keamanan, keuangan, dan materil;
- i. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- j. mencapai SKP yang ditetapkan;
- k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik daerah dengan sebaik-baiknya;
- l. memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- m. menaati perintah kedinasan dari pejabat atasan yang berwenang;
- n. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- o. bertindak dan bersikap tegas dan adil;
- p. memberi teladan yang baik kepada sesama rekan kerja dan masyarakat;
- q. berpakaian rapi, sopan, serta bersikap, bertingkah laku yang baik terhadap masyarakat, rekan kerja, dan atasan;
- r. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan diantara sesama rekan kerja.

Paragraf 2

Hak Pegawai Tetap

Pasal 20

- (1) Pegawai tetap berhak atas:
 - a. penghasilan berupa gaji pokok dan penghasilan lain yang ditetapkan;
 - b. cuti;
 - c. perlindungan;
 - d. jaminan pensiun dan jaminan hari tua sesuai kemampuan BLUD Puskesmas Kota Padang; dan
 - e. pengembangan kompetensi.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. bantuan hukum.

Paragraf 2

Hak Pegawai Kontrak

Pasal 21

Kepada pegawai kontrak diberikan hak sebagai berikut :

- a. honorarium;
- b. penghasilan lain yang sah;
- c. cuti;

Pasal 22

Hak atas honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diberikan pada awal bulan berikutnya setelah melaksanakan tugas.

Pasal 23

- (1) Hak atas penghasilan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas :

- a. biaya perjalanan dinas;
 - b. honorarium kegiatan; dan
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Besaran hak atas penghasilan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran BLUD Puskesmas Kota Padang dan besaran nilainya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Hak atas cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 huruf c terdiri atas :
- a. cuti sakit;
 - b. cuti bersalin; dan
 - c. cuti alasan penting.
- (2) Pemberian hak cuti pegawai tetap diajukan oleh pegawai yang bersangkutan kepada Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang.
- (3) Pemberian hak cuti pegawai kontrak diajukan oleh pegawai kontrak kepada kepala puskesmas tempat bertugas.
- (4) Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang dan Kepala Puskesmas tempat bertugas menetapkan jangka waktu cuti dengan mempertimbangkan beban kerja dan hal-hal kedinasan lainnya.

Pasal 25

Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a diberikan kepada pegawai non PNS dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang menderita sakit lebih dari 7 (tujuh) hari kerja harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang atau Kepala Puskesmas tempat bertugas dengan melampirkan surat keterangan dokter; atau
- b. Yang menderita sakit parah harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang atau Kepala Puskesmas tempat bertugas dengan melampirkan surat keterangan dokter dan kepadanya diberikan cuti sakit dengan waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 26

Cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b yang diberikan kepada pegawai tetap non PNS dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. melahirkan anak pertama atau kedua dari pernikahan pertama dapat diberikan cuti bersalin paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- b. mengalami keguguran kandungan diberikan cuti sakit paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 27

- (1) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, diberikan untuk hal-hal sebagai berikut :
- a. pernikahan pertama;
 - b. ibadah haji atau umroh;
 - c. merawat suami, istri, anak, atau orang tua yang sakit parah.
- (2) Cuti pernikahan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling lama 2 (dua) minggu.
- (3) Cuti melaksanakan ibadah haji atau umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebagai berikut :

- a. pegawai tetap paling lama 2 (dua) bulan untuk ibadah haji dan 15 (lima belas) hari untuk ibadah umroh;
 - b. pegawai kontrak paling lama 15 (lima belas) hari untuk ibadah umroh.
- (8) Cuti merawat suami, istri, anak, atau orang tua yang sakit parah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 28

Pegawai non PNS yang cuti sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 27 tetap diberikan honorarium.

Paragraf 4

Larangan Pegawai Non PNS

Pasal 29

Setiap pegawai non PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik berupa dokumen atau surat-surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- c. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, rekan kerja, atau orang lain baik di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan daerah;
- d. bertindak sewenang-wenang sesama rekan kerja;
- e. melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- f. menghambat tugas kedinasan;
- g. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - 1. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut kedinasan;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai honor lain; dan atau;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas kedinasan;
- h. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
 - 1. membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan atau;
 - 2. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai honor lainnya dalam lingkungan SKPD atau unit kerja, anggota keluarga, dan atau masyarakat;
- i. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundangundangan; dan atau

- j. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
 - 1. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah;
 - 2. menggunakan fasilitas yang terkait dengan pekerjaan dalam kegiatan kampanye;
 - 3. membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan atau
 - 4. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Pegawai Honor lainnya dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan atau masyarakat.
- k. melakukan segala sesuatu yang merugikan kepentingan dinas karena kepentingan golongan, pribadi, atau pihak lain;
- l. melakukan hal-hal yang menurunkan martabat, kehormatan, Negara dan Pemerintah;
- m. melakukan tindakan yang bersifat negatif baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja;
- n. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai honor atau tenaga kontrak;
- o. membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia kedinasan yang diketahuinya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- p. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- q. menjadi anggota dalam kegiatan partai politik.

Bagian Ketiga

Pembinaan, Pengembangan dan Penilaian Kinerja

Paragraf 1

Pembinaan

Pasal 30

Pembinaan pegawai non PNS diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pegawai melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia dan penilaian kinerja.

Pasal 31

- (1) Pembinaan non kedinasan terhadap pegawai tetap BLUD Puskesmas dilakukan oleh Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Kota Padang.
- (2) Pembinaan non kedinasan terhadap pegawai kontrak dilakukan oleh Kepala Puskesmas.

Paragraf 2

Pengembangan

Pasal 32

- (1) Pengembangan pegawai tetap BLUD Puskesmas Kota Padang bertujuan untuk membangun Pegawai yang professional, bertanggung jawab, memiliki komitmen terhadap perwujudan kinerja, disiplin, mandiri, produktif, inovatif dan bertata nilai.

- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pendidikan; dan/atau
 - b. pelatihan.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tugas belajar atau izin belajar.

Pasal 33

- (1) Pengembangan Pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan berdasarkan analisa kompetensi dan analisa kebutuhan pendidikan/pelatihan.
- (2) Pengembangan Pegawai tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilaksanakan pada institusi pendidikan yang telah terakreditasi paling rendah akreditasi B dari badan atau lembaga yang berwenang.
- (4) Pengembangan melalui pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada institusi pelatihan yang berkualitas, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (5) Upaya pengembangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang.

Pasal 34

Pegawai tetap yang telah menyelesaikan tugas belajar dan tidak melaksanakan tugas dan/atau memutuskan hubungan kerja dengan BLUD Puskesmas Kota Padang, wajib mengembalikan 10 (sepuluh) kali dari biaya pendidikan yang telah diterimanya kepada BLUD Puskesmas Kota Padang.

Pasal 35

Pengembangan sumber daya manusia pegawai kontrak dapat dilakukan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan.

Paragraf 3

Penilaian Kinerja

Pasal 36

- (1) Setiap pegawai non PNS harus mencapai sasaran kerja.
- (2) Capaian sasaran kerja pegawai non PNS menjadi salah satu dasar pertimbangan perpanjangan masa kerja.
- (3) Penilaian capaian sasaran kerja paling sedikit meliputi aspek kuantitas, kualitas, dan waktu, sesuai dengan karakteristik, sifat, dan jenis pekerjaan masing-masing pegawai honor atau tenaga kontrak.
- (4) Penilaian capaian sasaran kerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dan perilaku kerja dengan target.
- (5) Sasaran kerja ditetapkan oleh pejabat penilai untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 37

- (1) Penilaian kinerja pegawai non PNS pada BLUD Puskesmas Kota Padang dilaksanakan secara:
 - a. objektif;
 - b. terukur;

- c. akuntabel;
 - d. partisipatif; dan
 - e. transparan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
- (3) Penilaian sasaran kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a.
 - b. ukuran atau jumlah banyaknya hasil kerja yang dicapai;
 - c. ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan
 - d. ukuran lamanya setiap hasil kerja yang dicapai.

Bagian Keempat

Kesejahteraan

Pasal 38

- (1) Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, pegawai tetap dapat diberikan remunerasi.
- (2) Besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan BLUD Puskesmas Kota Padang.

Bagian Kesatu

Penambahan

Pasal 39

- (1) Penambahan pegawai kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dinas.
- (2) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. ketersediaan anggaran;
 - b. keahlian atau keterampilan teknis yang sangat dibutuhkan; dan
 - c. kesehatan jasmani dan rohani.
- (3) Penambahan tenaga kontrak ditetapkan melalui SPK yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (4) Penambahan tenaga kontrak berdasarkan keahlian atau keterampilan teknis yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka untuk besaran honorariumnya disesuaikan dengan nilai yang tercantum pada SPK, dengan memperhatikan kondisi besaran honorarium, upah, atau gaji pekerjaan sejenis pada perusahaan atau instansi lain.

Bagian Kedua

Perpanjangan

Pasal 40

- (1) Perpanjangan masa kerja hanya diperuntukkan bagi pegawai kontrak melalui pertimbangan kinerja dan kebutuhan.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mempekerjakan kembali pegawai kontrak yang telah melaksanakan tugas, dan diangkat kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui SPK yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (4) Perpanjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan :
- a. kebutuhan unit kerja

- b. ketersediaan anggaran;
- c. capaian sasaran kerja;
- d. pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan; dan
- e. kesehatan jasmani dan rohani.

Bagian Ketiga

Perpindahan

Pasal 41

- (1) Perpindahan pegawai non PNS ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang.
- (2) Perpindahan non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan pada rumpun pekerjaan yang sama.
- (3) Jenis perpindahan pegawai kontrak terdiri dari :
 - a. perpindahan jenis pekerjaan yang berbeda pada puskesmas;
 - b. perpindahan jenis pekerjaan yang berbeda antar puskesmas;
 - c. perpindahan jenis pekerjaan yang sama antar puskesmas.
- (4) Dalam hal pegawai kontrak yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, maka jenis pekerjaan yang baru harus dicantumkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

Pemberhentian

Paragraf 1

Pemberhentian Pegawai Tetap

Pasal 42

- (1) Pemberhentian terhadap pegawai tetap dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberhentian dengan hormat; atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa kerja;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menderita sakit menetap yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
 - e. perampangan organisasi atau kebijakan Kepala BLUD yang mengakibatkan pengurangan pegawai; atau
 - f. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati.
- (3) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
 - c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan secara berencana; atau

- e. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.

Pasal 43

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang.

Pasal 44

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena berakhirnya masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b apabila pegawai yang bersangkutan telah mencapai batas pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pegawai non PNS dalam waktu 1 (satu) tahun sebelum yang bersangkutan mencapai usia pensiun tersebut.

Pasal 45

- (1) Pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c, dapat ditolak dalam hal yang bersangkutan masih terikat dalam keharusan bekerja pada BLUD Puskesmas Kota Padang.
- (2) Dalam hal terdapat kepentingan dinas yang mendesak, pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 46

- (1) Pemberhentian dengan hormat karena menderita sakit menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d, dilakukan setelah adanya surat keterangan dari tim pengujian kesehatan yang menyatakan:
 - a. pegawai tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan dan di unit kerja karena kesehatannya;
 - b. menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan/atau lingkungan kerjanya; dan
 - c. setelah selesai cuti sakit belum mampu bekerja kembali.
- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pemberhentian pembayaran gaji pegawai tetap yang diberhentikan, dilakukan mulai bulan berikutnya sejak diberhentikan.

Paragraf 2

Pemberhentian Pegawai Kontrak

Pasal 48

- (1) Pegawai kontrak diberhentikan dalam hal :
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah mencapai batas usia kerja;
 - c. mengundurkan diri atas kemauan sendiri;
 - d. tidak tercapainya sasaran kerja;
 - e. menderita sakit parah;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;

- g. melakukan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; atau
 - h. pertimbangan kebutuhan Puskesmas.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas atas nama Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang.

Pasal 49

Pemberhentian karena telah mencapai batas usia kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 50

Pemberhentian karena mengundurkan diri atas kemauan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pegawai Non PNS dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang atau Kepala Puskesmas tempat bertugas.

Pasal 51

Pemberhentian karena tidak tercapainya sasaran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d harus dilengkapi dengan dokumen sasaran kinerja pegawai non PNS yang bersangkutan.

Pasal 52

Pemberhentian karena menderita sakit parah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e dilakukan terhadap pegawai honor atau tenaga kontrak yang telah diberikan cuti sakit selama 1 (satu) bulan atau berdasarkan hasil pengujian kesehatan dari dokter tidak memungkinkan untuk bekerja kembali.

Pasal 53

- (1) Pemberhentian karena pertimbangan kebutuhan Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang atau Kepala Puskesmas tempat bertugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf h untuk pegawai kontrak dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pekerjaan tertentu yang menurut jenis atau sifat atau kegiatan pekerjaannya selesai dalam waktu tertentu;
 - b. pekerjaan yang sekali selesai atau yang sifatnya sementara;
 - c. pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama;
 - d. pekerjaan yang bersifat musiman;
 - e. pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan baru; atau
 - f. ketersediaan anggaran SKPD atau unit kerja.

BAB VIII

PERGANTIAN

Pasal 54

- (1) Dalam hal pegawai Non PNS yang diberhentikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 sampai dengan Pasal 53, Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang atau Kepala Puskesmas dapat mengusulkan pergantiannya kepada Dinas.

- (2) Pergantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk jenis pekerjaan yang sama dan setelah melalui kajian analisis kebutuhan oleh Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang atau Kepala puskesmas tempat bertugas yang ditetapkan dengan perjanjian kerja.

Pasal 55

- (1) Dalam hal pegawai non PNS yang cuti karena sakit parah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b atau cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang atau Kepala Puskesmas tempat bertugas dapat mengusulkan pergantian sementara sampai selesainya masa pegawai non PNS tersebut.
- (2) Pengangkatan pengganti sementara pegawai non PNS yang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang dan disetujui oleh Kepala Dinas.
- (3) Lama masa kerja pengganti sementara pegawai non PNS sesuai dengan ketentuan lama masa cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dan Pasal 27.
- (4) Pemberhentian pengganti sementara pegawai non PNS setelah melaksanakan tugas ditetapkan dengan keputusan Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 56

Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang atau Kepala Puskesmas wajib melaporkan kondisi pegawai tetap dan atau pegawai kontrak kepada Bagian Kepegawaian Dinas secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 57

- (1) Setiap pegawai non PNS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan atau Pasal 29, dikenakan sanksi teguran lisan, tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atasan langsung yang diketahui oleh Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang atau Kepala Puskesmas tempat bertugas.
- (3) Apabila sanksi yang dikenakan telah sampai pada sanksi pernyataan tidak puas secara tertulis, maka Kepala BLUD Puskesmas Kota Padang atau kepala Puskesmas tempat bertugas dapat mengusulkan untuk proses pemberhentiannya.
- (4) Pegawai non PNS yang diduga melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara oleh kepala BLUD Puskesmas Kota Padang atau kepala Puskesmas tempat bertugas dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan proses hukumnya belum selesai, maka dapat diberhentikan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 58

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10. Oktober 2016

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 10. Oktober 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



VIDAL TRIZA

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 42